

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran islam menganjurkan sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya berbunyi : “dan tolong menolonglah kamu dalam dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-NYA”. Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, sebaliknya Allah SWT juga melarang umat manusia untuk saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran.

Salah satu yang termasuk dalam golongan tolong menolong dalam bermuamalah adalah Al-Ijarah. Al- Ijarah berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwad (ganti). Dari sebab itu al-thawab (pahala) dinamai ajr (upah). Menurut Zainudin Ali menjelaskan ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan waktu tertentu.³ Selain itu menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Tamlik yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang sendiri.

Makam bung karno sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Kota Blitar yang terus berbenah membangun perpustakaan dan museum Makam Bung Karno. Hal itu dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk mengembangkan peluang bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata Makam Bung Karno, untuk menjadi pedagang yang mampu membawa para pedagang pada kondisi kesejahteraan yang lebih baik lagi. Taman Makam Pahlawan salah satunya makam pahlawan yang berada di kota Blitar yang dulunya masih menjadi satu dengan makam umum di desa Bendogerit Blitar. Dimana dengan berjalannya waktu, setelah soekarno dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Bendogerit, makam umum ini mengalami dinamika karena disitu dimakamkan putra Sang Fajar, pejuang kemerdekaan, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia Soekarno. Makamnya tidak pernah sepi dari peziarah. Peziarah yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia, ada yang datang menggunakan motor, mobil maupun bus. Kini, lokasi parkir pun sudah dibuatkan di sebelah selatan perpustakaan Makam Bung Karno. Lalu peziarah bisa berjalan menuju makam sembari menikmati suasana yang sangat asri dan banyak spot untuk mengabadikan momen atau berfoto. Dengan banyaknya peziarah, maka hal ini mengakibatkan warga sekitar makam yang memiliki keahlian fotografer dan memiliki kamera memanfaatkan peristiwa-peristiwa seperti ini dengan memotret peziarah yang datang. Jasa

fotografer tersebut memiliki tarif untuk satu foto dihargai Rp.10.000,00. Akan tetapi hal itu tanpa permintaan si peziarah karena pada saat peziarah berjalan kaki, sedang melaksanakan tahlil bersama , tukang foto sudah siap-siap di depan untuk memotret si peziarah tersebut.⁴

Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya perjanjian untuk mengambil foto para peziarah, yang mana foto tersebut diambil secara diam-diam. Jasa fotografer tersebut banyak menimbulkan pertanyaan, misalnya bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli foto pengunjung yang diambil tanpa persetujuan orang yang di foto. Karena dalam syarat ujah kedua belah pihak menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah. Dari pemaparan tersebut mengenai sistem upah jasa fotografer jalanan tanpa sepengetahuan orang yang di foto di makam Bung Karno Blitar. Hal ini saya mendeskripsikan masalah tentang pengupahan terhadap jasa fotografer jalanan tanpa persetujuan orang yang di foto dan menurut saya setelah diamati dalam praktik lapangan terdapat perbedaan konsep yang ada dalam hukum-hukum islam. Persoalan yang menarik untuk di kaji dan diamati adalah semua peziarah di foto tanpa adanya perjanjian (akad) dan sepengetahuannya, foto diambil secara diam-diam. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan ujah tersebut sudah sesuai dengan hukum islam.

⁴ Wawancara dengan Ridlo selaku fotografer Makam Bung Karno tanggal 15 September 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli foto pengunjung fotografer jalanan tanpa meminta izin di Makam Bung Karno Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli foto pengunjung yang diambil tanpa persetujuan" (Studi Kasus di Kawasan Makam Bung Karno Blitar)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mendeskripsikan jual beli foto pengunjung fotografer jalanan tanpa meminta izin di Makam Bung Karno Blitar.
2. Menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktek profesi fotografer jalanan tanpa meminta izin di Makam Bung Karno Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperluas pemahaman dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai syariat islam serta dapat memperkaya referensi tentang mekanisme penyewaan jasa fotografer jalanan di Makam Bung Karno Blitar, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Dan dapat dijadikan referensi dan menambah bahan rujukan pada penelitian berikutnya.

2. Kegunaan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan konsumen dalam menyikapi persewaan jasa fotografer jalanan dan sebagai landasan kepada para pemikir hukum islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam pemberian ujah fotografer jalanan. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat memahami fenomena secara objektif melalui metode ilmiah. Dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Demi tercapainya suatu pemahaman terhadap proposal penelitian ini, maka peneliti perlu menegaskan beberapa kata kunci agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan artinya, diantaranya berikut :

1. Penegasan secara Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait “Jual Beli Foto Pengunjung Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus di Kawasan Makam Bung Karno Blitar), maka peneliti perlu menegaskan kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan. Seperti, penerapan akad dalam jual beli foto yang telah dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan hukum islam, adapun dalam penelitian ini hukum islam yang digunakan adalah akad *Ijarah*, sehingga dari penelitian tersebut nantinya dapat disimpulkan apakah “Jual Beli Foto Pengunjung Menurut Hukum

Islam” (Studi Kasus di Kawasan Makam Bung Karno Blitar) sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual tersebut, maka secara operasional maksud judul “Jual Beli Foto Pengunjung Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus di Kawasan Makam Bung Karno Blitar) adalah penelitian ini terkait bagaimana sistem jual beli apabila ditinjau dari segi Hukum Islam, apakah sudah sesuai atau sebaliknya. Sehingga, dari penelitian tersebut nantinya dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem jual beli telah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁵ pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi, abstrak. Pada bagian utama memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sebagai langkah awal penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang gambaran mengenai teori-teori yang memaparkan landasan teori yang digunakan berkaitan dengan sub-sub tinjauan hukum islam yang berkaitan dengan akad ijarah al-ba'i atau jual beli, (b) praktik jual beli foto pengunjung di Makam Bung Karno, (c) analisis hukum islam terhadap fotografer jalanan di Makam Bung Karno, (d) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab 3 ini akan memuat metode penelitian, meliputi pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

⁵Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung press, 2008) hal. 15-16

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Tentang Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan data berkaitan dengan paparan hasil penelitian, terdiri dari: Sejarah Makam Bung Karno, Praktik Profesi Fotografer Jalanan Tanpa Meminta Izin Di Makam Bung Karno Blitar dan Temuan Data Penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas tentang penyajian data atau analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian yang memuat dari jawaban fokus penelitian praktik fotografer jalanan tanpa meminta izin di Makam Bung Karno yang kurang menerapkan etika fotografi sebagai fotografer dan pandangan hukum islam terhadap praktek profesi fotografer jalanan tanpa meminta izin di Makam Bung Karno Blitar.

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan memuat terkait pokok dari temuan penelitian sesuai rumusan masalah yang diambil.